

Sosialisasi Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah

Ari Dermawan^{1*}, Asri Vivi Yanti Sinurat², Hikmat Syahputra Tarigan³, Karina Putri Maharani⁴,
Muhammad Ardiansyah⁵

Fakultas Ekonomi dan Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Royal, Indonesia

Email: ¹, aridermawan451@gmail.com, ²asriviviyantisinurat11@gmail.com, ³putratarigan3@gmail.com, ⁴

karinaputrimaharani@gmail.com, ⁵muhammadardiansyah@gmail.com

Email Corresponding Author: aridermawan451@gmail.com

Abstrak-Peran Hukum dalam Meningkatkan Investasi bagi Pemerintah Daerah sangat penting, karena hukum dapat memberikan kepastian, perlindungan, dan dorongan yang diperlukan bagi investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, hukum memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Tanpa sistem hukum yang jelas dan adil, investor akan merasa ragu dan enggan untuk menanamkan modalnya, yang dapat berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Undang – Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan ruang amat lebar bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing disemua bidang. Saat ini berbagai tantangan dalam menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha agar dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan dikota ini. Dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang menarik minat tersebut, diperlukan pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat memacu aktivitas ekonomi, memperluas lapangan kerja dan sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari unsur-unsur penunjang, khususnya investasi, seperti investasi pemerintah (APBN, APBD) dan investasi dunia usaha (PMDN, PMA) yang ditanamkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, yang akan meningkatkan produksi dan memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga pendapatan akan meningkat dan dapat mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Investasi, Pemerintah, Daerah

Abstract-Advances in technology have brought great changes to everyday life. However, the development of technology that poses a threat and a sense of worry as well as has advantages. For example, artificial intelligence (AI), one of the technologies that is currently widely used and developed in various scientific disciplines, one of which is law. The internet or interconnection networking is an important medium in everyday life and provides many benefits, especially information that is faster and easier to obtain. These benefits make the internet a medium that connects people in all parts of the world to interact without boundaries. E-commerce transactions or shopping at Online Stores allow things to happen that violate the law. The legal perspective of information technology tries to look at things that might be taken into consideration in understanding the possibilities of resolving the lagging legislation compared to the growth of information technology.

Keywords: Law, Technology, Business

1. PENDAHULUAN

Banyak di Indonesia berdiri perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah, dan keinginan mendirikan perusahaan tidak terlepas dari mencapai target atau mengejar target keuntungan. Dalam mencapai target keuntungan tersebut sering kali terabaikan hak-hak karyawan perusahaan, upah karyawan yang murah dijadikan alasan untuk mendirikan perusahaan, sumber daya alam yang melimpah diolah tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Dengan mengabaikan aspek-aspek tersebut perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang maksimal, artinya tanggung jawab ekonomi dari perusahaan dapat dikatakan berhasil.

Peran Hukum dalam Meningkatkan Investasi bagi Pemerintah Daerah sangat penting, karena hukum dapat memberikan kepastian, perlindungan, dan dorongan yang diperlukan bagi investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, hukum memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Tanpa sistem hukum yang jelas dan adil, investor akan merasa ragu dan enggan untuk menanamkan modalnya, yang dapat berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan yang dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Di dalam Kabupaten dan Kota terdapat Kecamatan yang merupakan unit pemerintah administrasi yang lebih kecil. Setiap Kecamatan dibagi menjadi Kelurahan atau Desa. Desa di wilayah pedesaan disebut Desa, sedangkan di wilayah perkotaan disebut Kelurahan. Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan adanya sistem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar, dan daerah kaya membantu daerah yang miskin. Dalam sistem ini, penyerahan wewenang (desentralisasi) berbarengan dengan pelimpahan wewenang (deksentrasi) dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Undang – Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan ruang amat lebar bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing disemua bidang. Sekalipun dinyatakan ada bidang yang tertutup, namun jumlahnya amat sedikit. Dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal dikatakan “Bidang Usaha Tertutup bagi penanam modal asing adalah : (A) produksi senjata, mesiu , alat peledak, dan peralatan perang; dan (b) Bidang Usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.”

Penetapan sebuah bidang usaha dikelompokkan tertutup didasarkan pada beberapa kriteria, yakni: Kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Sementara penetapan bidang usaha dikategorikan terbuka didasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Dalam rangka mewujudkan sasaran dan strategi pokok pembangunan jangka panjang kota medan sebagai upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi yang sangat besar. Fungsi investasi yang juga untuk meningkatkan kapasitas produksi akan mengakibatkan peningkatan volume produksi, yang akan bermuara pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, khususnya kota medan, sehingga dapat dikatakan keberhasilan dalam bidang investasi. Dalam kenyataannya kemampuan pemerintah dalam berinvestasi sangat terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangatlah diperlukan dukungan investasi dari masyarakat khususnya dunia usaha.

Saat ini berbagai tantangan dalam menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha agar dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan di kota ini. Dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang menarik minat tersebut, diperlukan pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat memacu aktivitas ekonomi, memperluas lapangan kerja dan sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari unsur-unsur penunjang, khususnya investasi, seperti investasi pemerintah (APBN, APBD) dan investasi dunia usaha (PMDN, PMA) yang ditanamkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, yang akan meningkatkan produksi dan memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga pendapatan akan meningkat dan dapat mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada pelaku investasi adalah pemerintah , swasta, dan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti jaringan jalan raya, jembatan, rumah sakit dan sebagainya. Swasta tidak tertarik dengan jenis investasi seperti tersebut karena memerlukan biaya sangat besar dan tidak memberikan keuntungan secara langsung melainkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu lama.

2. KERANGKA TEORI

Upaya pembangunan dan strategi pembangunan daerah harus mendorong kepada investor dalam menanamkan modalnya sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan. Terjadinya ketimpangan-ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia disebabkan sentralistik yang dominan. Paradigma dan model pembangunan daerah yang diakomodasikan kepada keperluan sistem perencanaan pembangunan perekonomian nasional, dengan berbagai model perekonomian makro yang sifatnya komprehensif, menyebabkan tealokasinya dana dan sumber daya pembangunan kepada sektor-sektor favorit yang hanya merupakan bias terkonsentrasi di daerah-daerah pembangunan di kota besar seperti Jawa dan Perkotaan Sumatera.

Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta tergambar prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota secara tersirat pada Pasal 13 Ayat 4 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dirasa perlu bekerjasama dengan perusahaan agar percepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan daerah mencakup seluruh fungsi bidang pemerintahan, dengan pengecualian kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dalam bidang lain. Batas-batas kewenangan ini sangat penting untuk dilaksanakan di lapangan khususnya sampai sejauh mana daerah otonom dapat melakukan sistem perencanaan pembangunan daerahnya, yang akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi pengembangan investasi.

Kewajiban perusahaan dalam menginvestasikan penanaman modal yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Penanaman modal merupakan suatu upaya mengelola uang dengan

cara menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk ditanam pada bidang-bidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang. Disamping itu Investasi merupakan suatu penggunaan proses penguatan perekonomian Negara. Penanaman modal pada dasarnya merujuk pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Esensialisasi Undang-Undang Dasar 1945 adalah perekonomian Indonesia yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Hal itu merupakan penguatan yuridis konstitusional dari amanat yang dikandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna meningkatkan pendapatan perkapita, dalam arti meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satu sumber pembiayaan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut adalah penanaman modal yang terselenggara melalui berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing. Dengan memanfaatkan penanaman secara optimal akan dapat diupayakan keuntungan maksimal, sehingga pada gilirannya akan mampu melakukan pemupukan modal, memiliki peralatan modal, pengalaman, keterampilan secara mandiri. Investasi sangat berpengaruh besar pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan pertanggung jawaban sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai indikator kemandirian pembiayaan pembangunan. Dan kesejahteraan masyarakat meningkatkan bukan hanya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi melalui pertanggung jawaban sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan yang menginvestasikan di daerah tersebut.

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun memberikan manfaat bagi stakeholder. Di dalam perusahaan adanya pihak yang diutamakan adalah stakeholder. Terdapat sejumlah stakeholder yang ada di masyarakat, dengan adanya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan kelompok stakeholder yang berbeda. Tujuan utama dari perusahaan adalah menyeimbangkan konflik antara stakeholder. Menurut Gray, Kouhy, dan Adam mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari stakeholder sehingga aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut.

Teori legitimasi menjelaskan perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Gray berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori stakeholder merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat.

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah dilaksanakan di IKADIN Kabupaten Asahan, dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pertemuan TIM PKM dengan IKADIN Kabupaten Asahan. Menjelaskan mengenai sasaran peserta, syarat peserta, jumlah peserta, tempat Pembagian tugas kepada anggota tim, penyusunan materi dan persiapan pendukung lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 di Kantor IKADIN Kabupaten Asahan Utara ditujukan kepada 25 peserta. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tatap muka interaktif dengan peserta, menggunakan media pembelajaran *slide/power point* untuk memudahkan peserta atau masyarakat memahami materi sosialisasi.

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi dilakukan penilaian keberhasilan peserta menangkap materi sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor IKADIN Kabupaten Asahan. Para peserta diberikan kuesioner mengenai hal-hal berkaitan Sosialisasi Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah, untuk melihat sejauh mana pemahaman Para peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan-pertanyaan tertutup.

Tabel 1. Kegiatan Sosialisasi Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah

No	Deskripsi Kegiatan	Jam
1	Opening (Pembukaan)	30 Menit
2	Kata Sambutan Tim Sosialisasi oleh Ari Dermawan, SH, MH	30 Menit
3	Kata Sambutan Perwakilan IKADIN Kabupaten Asahan	30 Menit
4	Sosialisasi Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah oleh Hikmat Syahputra Tarigan, SH, MH	90 Menit
5	Hukum Investasi oleh Asri Vivi Yanti Sinurat, SH, MH	90 Menit

6	Hukum Pemerintah Daerah oleh Ari Dermawan, SH, MH	90 Menit
7	Tanya Jawab	30 Menit
8	Pembagian Kuesioner	30 Menit
9	Closing (Penutup)	30 Menit
Total		450 Menit

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Langkah-Langkah kegiatan

Kegiatan Pengabdian ini dimulai dengan kunjungan ke tempat lokasi di IKADIN Kabupaten Asahan. Menjelaskan mengenai sasaran peserta, syarat peserta, jumlah peserta, tempat Pembagian tugas kepada anggota tim, penyusunan materi dan persiapan pendukung lainnya. Dosen Universitas Royal melakukan kunjungan ke lokasi mitra dengan melakukan wawancara

Dilakukan diskusi terkait perencanaan, serta membahas Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah

1. Sosialisasi

Pada tahap sosialisasi ini, Tim Pengabdian pada masyarakat terkait 3 (tiga) Dosen memaparkan Sosialisasi Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah diikuti juga bersama mahasiswa Prodi Hukum Universitas Royal yaitu Kiki Adha Sirait dan Chaiun Nisa.

2. Tanya Jawab

Sesi tanya jawab seputar Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah.

3. Pendampingan

Pendampingan dilakukan sebagai untuk memastikan materi yang diterima dipahami dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah.

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dihasilkan oleh para peserta. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini ada berjumlah 25 orang peserta dimana semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai.

4.3 Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan kegiatan PKM ini berjalan dengan baik dan berhasil dengan memberikan pengetahuan yang lebih baik bagi para peserta dalam Sosialisasi Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan PKM para peserta sosialisasi masih ada yang belum paham. Maka dilakukan pemahaman melalui pendampingan dengan via mobile (HP) atau WA.



Gambar 1. Sosialisasi Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah

5. SIMPULAN DAN SARAN

simpulan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah dapat memberikan manfaat Kepada masyarakat tentang pentingnya Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan ruang amat lebar bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing disemua bidang. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 investor diberikan perlakuan sangat istimewa. Padahal pengaturan tentang pemberian penguasaan hak atas tanah dalam

proses permohonan perpanjangan dan pembaruan hak kepada investor sudah diatur dengan mempertimbangkan segala aspek. Antara lain aspek yang paling penting adalah pemberian hak atas tanah didasarkan pada tanah-tanah yang masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Devarita, Pemikiran Roscoe Pund (Realistic Juripridence), Jakarta, 2003.
- [2] Wimpy S. Tjeptjep, Dari Gunung Api Hingga Otonomi Daerah, Yayasan Media Bhakti Tambang, Jakarta, 2002.
- [3] BPS Kabupaten Asahan, Asaha Dalam Angka, Asahan, 2014.
- [4] Harmoni, Menapati Perjalanan 100 Tahun BSP dari Kisaran, BSP, Kisaran, 2011.
- [5] Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Penerbit Liberti, 1996.
- [6] Muh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- [7] Burhan Burgin, Metode Penelitian Sosial, Airlangga university Press, Surabaya, 2001.
- [8] Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif Vol. III, Rekesarasin, Yogyakarta, 1996.
- [9] Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- [10] Irham Fahmi, "Analisis Investasi dalam perspektif ekonomi dan politik, Refika Aditama, Jakarta, 2006.
- [11] Agus Supriyanto, UU Investasi Aturan Pelaksanan Segera Diselesaikan, Penerbit Kompas, Jakarta, 2000.